



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

~~KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG~~

NOMOR 101 TAHUN 1997

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LAMPUNG BARAT NOMOR 02 TAHUN 1997 TENTANG PENERIMAAN
SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH .

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Membaca : 1. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Barat tanggal 12 Mei 1997 Nomor 188.34/311/03/1997 Perihal Mohon Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat Nomor 02 Tahun 1997 tentang Penerimaan Sumbangan pihak ketiga Kepada Daerah.
- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dipandang perlu untuk Mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran negara Tahun 1964 nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);
2. Undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok pemerintahan di Daerah (lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara nomor 3037);
3. Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 1975 Tentang Pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Peyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487) ;
- 6.....

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 Tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Pada Daerah ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu Pengesahan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG BARAT NOMOR 02 TAHUN 1997 TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH.

Pasal I

Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat Nomor 02 Tahun 1997 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah dengan perubahan sebagai berikut:

- A. Konsiderans Mengingat Nomor 7 kata "Nomor 85 Tahun 1993" dirubah dan harus ditulis "Nomor 84 Tahun 1993".
- B. Pasal 2 ditambah ayat 3 baru dan harus dibaca:
 - (3) Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana tersebut pada Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini, tidak mengurangi kewajiban Pihak Ketiga seperti Pembayaran Pajak dan Kewajiban lainnya kepada Negara dan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku.
- C. BAB III diubah dan harus dibaca :

BAB III PENGELOLAAN Pasal 3

- (1) Sumbangan Pihak Ketiga yang diterima oleh Pemerintah Daerah dipergunakan untuk Kepentingan Daerah, Khususnya untuk Pembangunan Daerah.
- (2) Sumbangan Pihak Ketiga dalam bentuk barang bergerak maupun barang-barang yang tidak bergerak menjadi Kekayaan Daerah, sehingga pengelolaannya dilakukan sebagai milik Daerah, pencatatan, penggunaan dan penyerahan hak dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku.
- 3) Sumbangan pihak ketiga dalam bentuk uang atau yang disamakan dengan uang merupakan sumber Pendapatan Daerah yang harus setorkan ke Kas Daerah dan harus dicatumkan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

D. Pasal 5 (lama) diubah menjadi pasal 4.

E. Pasal 6 (lama) diubah menjadi pasal 5 (baru) dan harus dibaca:

Pasal 5

Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dengan pelaksanaannya dituangkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah.

F. Bab V Ketentuan Peralihan pasal 7 dihapus.

G. Bab VI diubah menjadi bab V (baru) dan Pasal 8 (lama) ayat (1) dan ayat (2) diubah menjadi Pasal 6 dan 7 dan harus dibaca :

Bab V

Ketentuan Penutup.

Pasal 6

Hal-hal belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai Teknis Pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada Tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II lampung Barat.

H. Tanda baca titik dua pada kata:

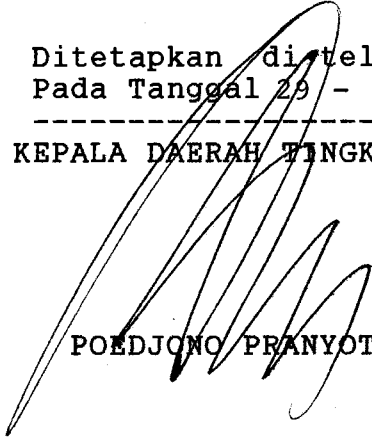
ditetapkan di : Liwa
Pada tanggal : 22 April 1997 di hapus

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan Ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat Kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan Pembentukan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada Tanggal 29 - 7 - 1997

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG


POEDJONO PRANYOTO

Tembusan di sampaikan kepada Yth

1. Bapak Menteri Dalam Negeri
cq. Dir Jen Puod-DDn di Jakarta
2. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Barat di Liwa
3. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat di Liwa
4. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat di Liwa